



BUPATI PASER

PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, oleh karena itu perlu penetapan jumlah kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk untuk Sektor Perkebunan Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3821);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser;
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di Pasar ;

2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/MDAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian juncto Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47/MDAG/PER/11/2007;

3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/KPTS/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk dalam Mendukung Ketahanan Pangan;

4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/KPTS/OT/160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat ;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 ;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian ;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/KPTS/TP/270/1985 tentang Pengawasan Pestisida;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Perkebunan Tahun Anggaran 2014 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Paser.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Paser .
3. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Paser.
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur harga bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan biologi dan merupakan hasil industri pabrik pembuat pupuk.
6. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari tanaman dan hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat membentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi bahan.
7. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
8. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di Tingkat Pengecer Resmi atau Kelompok Tani.
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, hijauan Pakan Ternak dan Budidaya Ikan atau Udang.
10. Petani adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau tanaman hortikultura yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.

11. Perkebunan adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
12. Peternak adalah orang yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan makanan ternak, yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.
13. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
14. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, NPK, ZA dan atau SP-36 di Dalam Negeri.
15. Distributor Pupuk adalah bahan Usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk di jual kepada pengencer resmi dan atau kelompok tani melalui RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
16. Pengencer Resmi adalah Perorangan atau Badan Usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani/kelompok tani) melalui RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
17. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersamapada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
18. Komisi Pengawasan Pupuk dan pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang di bentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
19. RDKK adalah Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok .

BAB II

PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang.
- (2) Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Perkebunan yang mengelola lahan sampai dengan seluas 2 (dua) hektar.
- (3) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

KEBUTUHAN

Pasal 3

- (1) Kebutuhan Pupuk bersubsidi dihitung sesuai anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan Alokasi anggaran Subsidi Pupuk Tahun 2014.
- (2) Kebutuhan Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci menurut Perkecamatan, jenis dan jumlah kebutuhan, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang berdasarkan rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang di setujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.
- (5) RDKK sebagaimana yang di maksud pada ayat (4), disusun atas dasar rencana kebutuhan pupuk bersubsidi oleh kelompok tani sesuai rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang.

Pasal 4

- (1) Apabila di suatu wilayah terjadi kekurangan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah .
- (2) Realokasi antar Kecamatan antar Wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan setempat.
- (3) Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan setempat.
- (4) Realokasi antar provinsi ditetapkan lebih lanjut Direktur Jendral Tanaman Pangan berdasarkan usulan Gubernur.

BAB IV

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), Peraturan ini, terdiri atas pupuk An Organik (Urea, ZA, SP-36, NPK) dan pupuk organik.
- (2) Pengadaan pupuk bersubsidi sebagaimana pada ayat (1), dilakukan oleh produsen.
- (3) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. PT.Pupuk Sriwijaya;
 - b. PT.Pupuk Kujang;
 - c. PT.Pupuk Kalimantan Timur;
 - d. PT. Pupuk Iskandar Muda; dan
 - e. PT. Pupuk Petrokimia Gersik.

Pasal 6

PupukbersubsidisebagaimanadimaksuddalamPasal 5 ayat (1), Peraturan ini harus diberi label "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" Dalam Pengawasan tambahan yang bertuliskan ditempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang atau terhapus.

Pasal 7

- (1) Pengecer resmi harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea =Rp.1.800,-per kg ;
 - b. Pupuk ZA =Rp.1.400,-per kg ;
 - c. Pupuk SP-36 =Rp.2.000,-per kg ;
 - d. Pupuk NPK Ponska (15:15:15) =Rp.2.300,-per kg ;
 - e. Pupuk NPK Pelangi (20:10:10) =Rp.2.300,-per kg ;dan
 - f. Pupuk Organik =Rp. 500,-per kg .
- 3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - Pupuk Urea : 50 Kg
 - Pupuk SP-36 : 50 Kg
 - Pupuk ZA : 50 Kg
 - Pupuk NPK : 50 Kg atau 20 Kg
 - Pupuk Organik : 40 Kg atau 20 Kg

Pasal 8

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan ini, Distributor dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidayaan ikan dan udang sesuai alokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).

Pasal 9

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Paser wajib melakukan Pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Paser Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan dan Harga eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Perkebunan Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 6 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Paser,

H. Suwardi, SH, M. Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19620424 199303 1 011

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	H. Andi Azis	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Suwardi	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	H. AndiAzis	Kasubbag. ProdukHukum Daerah	
2.	H. Suwardi	KepalaBagianHukum	
3.	H. HeriansyahIdris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. HelmyLathyf	Sekretaris Daerah	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Paser

H.Suwardi,SH,M.SI
Pembina
Nip. 19620424 199303 1 011